



PUTUSAN

Nomor:1965/Pdt.G/2017/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Mulyati Binti Jamhur Ipong, tempat tanggal lahir di Bekasi, 01 Juli 1981, Umur 36 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Bumi Cibusah Permai Blok.C-4 No.2 RT 001, RW 006, Desa Cibusah Jaya, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Abdul Rohmat alias Abdul Rahmat Bin Ento, tempat tanggal lahir di Bekasi, 26 Juli 1979, Umur 38 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Cibusah Permai Blok.C-4 No.2 RT 001, RW 006, Desa Cibusah Jaya, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 1965/Pdt.G/2017/PA.Ckr, tanggal 19 September 2017 ,telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Maret 1999 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 172/72/IV/1999 tanggal, 05 Oktober 2015;
2. Bahwa ketika Pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Perjaka;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir bersama di Perumahan Bumi Cibarusah Permai Blok.C-4 No.2 RT 001, RW 006, Desa Cibarusah Jaya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 1) Muhamad Jaelani Fajar, Laki-laki, Bekasi, 19 Agustus 2000, umur 17 tahun;
 - 2) Zahra Melati Sukma, Perempuan, Bekasi, 28 Januari 2007, umur 10 tahun;
 - 3) Amelia Putri, Perempuan, Bekasi, 08 Juni 2011, umur 6 tahun;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Januari tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
 - 1) Tergugat sering berjudi dan tidak mau mendengar saran-saran baik dari Penggugat;
 - 2) Tergugat dan Penggugat tidak pernah sejalan dalam urusan menata rumah tangga;
 - 3) Tergugat bersifat tempramental bahkan sering marah-marah tidak jelas kepada Penggugat;
7. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada tanggal 10 September 2017, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, serta sejak saat itu



pun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (Abdul Rohmat alias Abdul Rahmat Bin Ento) terhadap Penggugat (Mulyati Binti Jamhur Ipong);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Cikarang yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang sampai dua kali persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR gugatan Penggugat patut digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Cikarang, pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. Tauhid, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. Asmawati, SH,MH. dan Drs. M. Anshori,SH,MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fadhlah Latuconsina, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Drs. Tauhid, SH.,MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Hj. Asmawati ,SH,MH.

Drs. M. Anshori,SH,MH.

Panitera Pengganti

Fadhlah Latuconsina, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	490.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	581.000,-